

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah hadir masyarakat adat yang merupakan kesatuan masyarakat dan hidup secara berkelompok di berbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup> Secara bersamaan pada beberapa tempat di Indonesia, masyarakat adat telah secara lengkap memiliki susunan kepengurusan yang hidup dalam suatu tempat dalam berbagai penyebutan yang berbeda. Misalnya, di Batak dikenal dengan nama “huta”, “nagari” di Minangkabau, “banjar” di Bali, “dusun” di Palembang, “gampong” di Aceh dan, “negeri” di Maluku. Kehidupan yang dibentuk telah dibangun sejak lama, serta telah melembaga dalam bentuk kesatuan sosial yang mempunyai sistem kerja, perangkat, nilai serta aturannya masing-masing.<sup>2</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, kelompok masyarakat adat ini turut diakui dan diatur pengaturannya baik dalam pemerintahan otonomi juga *madebeweind*-nya.<sup>3</sup> Kata adat sendiri berasal dari Bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai "kebiasaan"<sup>4</sup>, lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang

---

<sup>1</sup> Lisnawaty W Badu, Julisa Aprilia Kaluku, dan Abas Kaluku, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 1, 2021, hal. 220.

<sup>2</sup> M. Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 15, 2008, hal. 338.

<sup>3</sup> Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi),” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* Vol 21, No. 2, 2014, hal. 227–250, <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4553>.

<sup>4</sup> H. Munir Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 18.

lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; kebiasaan: *demikianlah--nya apabila ia marah*; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>5</sup> Sementara masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat yang hidup di suatu wilayah berdasarkan kesamaan leluhur, diatur oleh hukum adat atau lembaga adat, dan memiliki hak atas hasil dan pengelolaan wilayah mereka.<sup>6</sup>

Penggunaan frasa masyarakat adat atau masyarakat asli (*indigenous populations*) sendiri mulai muncul pertama kali dalam Konferensi Berlin tahun 1884 – 1885 yang merujuk pada penduduk asli benua Afrika yang pada masa itu sedang dijajah oleh *great power*. Penyebutan ini kemudian diperluas sebagai bagian untuk menunjuk komunitas masyarakat *indigenous* yang tersebar di hampir seluruh dunia. Penyebutan *indigenous* merujuk pada kelompok masyarakat unik yang eksistensinya telah ada secara turun temurun, dan tidak terpisahkan dari tanah yang telah (atau akan) mereka huni.<sup>7</sup>

Berlanjut pada Kovensi 107 dan Konvensi 169 yang dilaksanakan pada tahun 1957 dan 1989, dimana *International Labour Organization* (ILO) kemudian menginventarisir berbagai isu krusial yang berkaitan dengan *indigenous people* yaitu, 1) Perlu adanya pengidentifikasian dan perlindungan bagi *indigenous people*; 2) Perlu adanya pengakuan atas hak sosial, budaya dan ekonomi; 3) Perlu adanya konsultasi terkait dengan hukum yang dianut dan yang diakui; 4)

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Adat,” , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat>. diakses pada 19 November 2023

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Masyarakat Adat,”, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat adat.](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat%20adat), diakses November 19, 2023

<sup>7</sup> Subhan Agung, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat (Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis)*, (Yogyakarta: Deep Publish, 2017), hal. 16

Penghormatan atas adat; dan 5) Perlindungan atas sumber daya alam masyarakatnya.<sup>8</sup> *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) sendiri mendefinisikan *indigenous people* sebagai, “*a community of peoples sharing inter-generational ancestry and cultural aspects with original (pre-colonial) occupants of ancestral lands in a specific region of the world and recognizes the need for respective peoples to have autonomy in defining themselves as indigenous*”.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 *International Human Rights* (IHR) *covenants*, *people* yang menyatu dengan kata *indigenous people* memiliki beberapa arti, 1) Mereka yang berada di bawah okupansi kolonialisme, 2) sebagian penduduk, khususnya masyarakat adat, (3) itu seluruh penduduk, atau (4) sinonim dengan negara.<sup>10</sup> Namun Jeff Corntassel dari *University of Victoria*, menyatakan bahwa “*The question of ‘who is indigenous?’ is best answered by indigenous communities themselves. Debate over establishing definitional standards versus an unlimited right of indigenous self-identification has exposed something of a dilemma over the construction of indigenous identity*”.<sup>11</sup>

Definisi *indiegeous people* yang dirumuskan oleh UNDRIP kemudian menimbulkan berbagai perdebatan pada beberapa negara di Asia. Walaupun terdapat banyak pertentangan, namun beberapa negara lainnya, seperti Filipina, sepakat untuk menggunakan konsep yang dirumuskan, serta mengadopsi undang-

---

<sup>8</sup> John Haba, “Realitas Masyarakat Adat di Indonesia (Sebuah Refleksi),” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 12, No. 2, 2010 hal. 258.

<sup>9</sup> James D. Ford et al., “The Resilience of Indigenous Peoples to Environmental Change,” *One Earth* Vol. 2, No. 19, 2020, hal. 532.

<sup>10</sup> M. Ya’kub Aiyub Kadir, “Defining ‘People’ and ‘Indigenous People’ in International Human Rights Law and Its Application in Indonesia,” *International Journal on Minority and Group Rights* Vol. 26, No. 1 2019, hal. 374.

<sup>11</sup> Jeff Corntassel, “Who is Indigenous? ‘Peoplehood’ and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating Indigenous Identity,” *Nationalism and Ethnic Politics* Vol. 9, No. 3, 2003, hal 75.

undang yang secara khusus mengatur mengenai *indiegeous people*. Menurut pandangan pemerintah Filipina, pengakuan yang benar atas hak *indiegeous people* perlu berjalan beriringan dengan kesatuan nasional, inklusifitas serta pembangunan berkelanjutan. Selain Filipina, Cambodia juga telah menerapkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan *indiegeous people*, lebih lanjut Nepal telah juga melakukan ratifikasi atas Konvensi No. 169.<sup>12</sup>

Pengakuan *indigenous people* pada tatar an hukum internasional sendiri membutuhkan waktu yang lama.<sup>13</sup> Charles Hyde menyatakan, “*the American Indians [and indigenous peoples in general] have never been regarded as constituting persons or States of international law; therefore they did not have any right over aeras where they inhabited*”.<sup>14</sup> Proses ini kemudian berlanjut pada tahun 1923 dimana Clinton Rickard, Deskaheh yang adalah membawa topik konflik antara Konfederasi dan Kanada pada Liga Bangsa Bangsa (pada masa ini Persekutuan Bangsa Bangsa), walaupun isu ini gagal menjadi hal yang diperbincangkan namun perjuangan mereka telah menjadi inspirasi berbagai *indigenous groups* untuk mencari keadilan terkait dengan pengakuan secara internasional.<sup>15</sup> Pada akhirnya tahun 1997 setelah melalui beberapa *working group* yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tercapailah definisi yang dianggap cukup memberikan gambaran tentang keberadaan *indigenous people* yaitu,

---

<sup>12</sup> Stefania Erico, *The Rights of Indigenous Peoples in Asia* (Geneva: International Labour Organizations, 2017), hal. 9.

<sup>13</sup> Chairul Fahmi et al., “Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous People’s Rights,” *Journal of Indonesian Legal Studies* Vol. 8, No. 2, 2023, hal. 1022.

<sup>14</sup> I Gede Agung Made Wardana, “Access to Justice for Indigenous Peoples In International Law,” *Indonesian Journal of International Law* Vol. 9, No. 2, 2012, hal. 311.

<sup>15</sup> James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hal. 22.

*“indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system”.*

Pada konteksnya secara hukum di Indonesia masih terdapat berbagai jenis frasa yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Adapun, penggunaan frasa masyarakat hukum di Indonesia pertama kali dipakai sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschappen* (masyarakat hukum), kemudian dalam menerjemahkan masyarakat hukum adat, frasa yang dipakai adalah *adatrechts gemeenschapen* yang seluruh anggota kelompok tersebut terikat sebagai suatu kesatuan berdasarkan hukum adat yang dipakai. Istilah ini dikenal karena dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan ter Haar sebagai pemikir masyarakat hukum adat.<sup>16</sup> Adapun dalam bukunya yang berjudul *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, ter Haar mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai, *“geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen”* atau secara bebas dapat diterjemahkan sebagai kelompok-kelompok yang telah hidup secara teratur namun memiliki sifat yang ajek, serta memiliki pemerintahannya sendiri, selain itu kelompok ini juga

---

<sup>16</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 75.

memiliki hak kebendaan yang bersifat materil dan imateriil.<sup>17</sup> Lebih lanjut, menurut Hazairin,

masyarakat hukum adat yang telah hidup di desa seperti di Jawa, marga di Sumatera Selatan, seperti nagari yang berada di Minangkabau, kuria yang berada di Tapanuli serta wanua di Sulawesi Selatan merupakan sebuah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapannya sendiri, dalam hal ini mempunyai sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... Bentuk hukum kekeluargaannya dapat berupa patrilineal, matrilineal, atau bilateral turut mempengaruhi sistem pemerintahannya, serta pertanian, peternakan, pemungutan hasil hutan dan hasil air dan lain sebagainya. Penghidupan kesatuan ini memiliki ciri komunal, dimana saling menguatamakan sikap gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.<sup>18</sup>

Tinjauan secara sejarah mengidentifikasi bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sekumpulan migran yang berasal dari kawasan lainnya yang berada pada lingkup Asia Tenggara. Berdasarkan telaah kultural, mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, dimana fokusnya adalah masyarakat yang melakukan pertanian dengan cara bersawah, tatanan masyarakat yang dimiliki secara kolektif termasuk di dalamnya adalah kepemilikan tanah secara ulayat. Selain itu, secara politik, masyarakat melakukan pembentukan kerajaan-kerajaan tradisional yang berukuran regional ataupun lokal.<sup>19</sup>

Secara konsepsional, eksistensi masyarakat hukum adat berasal dari golongan dari masyarakat Indonesia yang memiliki keterikatan secara lahir dan batin, yang kemudian mendasarkan tingkah lakunya pada aturan dan hukum yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 75.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal 76 - 77.

sudah tumbuh bersama-sama dengan perkembangan masyarakat tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan realitas ini, terdapat keberagaman yang cukup tinggi dan pada akhirnya menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup berbeda antara 1 entitas masyarakat hukum adat dengan yang lainnya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kemudian mengelompokkan berbagai komunitas masyarakat hukum adat ke dalam 4 (empat) tipe,<sup>21</sup>

1. Kelompok pertapa bumi yang dipercaya terpilih untuk bertugas menjaga bumi, serta memelihara kelestariannya dengan cara berdoa serta selalu hidup prihatin. Pilihan atas hidup prihatin ini tercermin dari cara mereka berpakaian, bertani serta pola konsumsi mereka. Adapun komunitas masyarakat ini hidup di Kanekes di Banten dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
2. Komunitas masyarakat yang berada pada Kasepuhan Banten Kidul serta kelompok masyarakat Suku Naga yang berdiam di wilayah Jawa Barat. Komunitas ini memiliki kesamaan dalam hal cukup memelihara dan terus mempraktikkan adat dan istiadatnya, dengan tetap membuka ruang yang luas bagi adanya hubungan komersil dengan pihak luar.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Purwanto, "Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 143.

<sup>21</sup> M. Hatta Roma Tampubolon, "Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya (Indigenous Peoples Conception and The Problematic of Admission and Protection)," *Risalah Hukum* Vol 6, No. 2, 2010 hal. 71–82.

<sup>22</sup> Bagi kelompok masyarakat jenis ini, mereka memiliki keunikan secara sosial dalam hubungannya dengan sumber agraria, serta sistem nilai yang dianut. Sebagai contoh, untuk suku bangsa Sunda dapat dimasukkan dalam kategori yang memiliki wilayah kediaman yang cukup luas di wilayah Jawa Barat, yang mana kebanyakan masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda dan secara umum menganut agama Islam. Namun, di sisi lain terdapat Suku Badui yang merupakan bagian dari suku Sunda secara garis besar, tetapi memiliki keunikannya tersendiri dari segi bahasa dan kepercayaan, serta hubungannya dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alamnya. Bila Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Sunda umumnya, maka kepercayaan suku Naga lebih menyerupai kepercayaan asli (buhun) seperti kepercayaan Marapu di Sumba, atau kaharingan di Kalimantan.

3. Komunitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari alam (sungai, laut, hutan serta lainnya), serta juga menginovasi adanya sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini tidak terlalu ketat dalam proses pemilihan perumahan ataupun dalam jenis tanaman yang harus disesuaikan dengan adat. Jenis masyarakat ini adalah, masyarakat adat Dayak dan Penan yang berada di Kalimantan, masyarakat adat Pakava dan Lindu yang berada di Sulawesi Tengah, masyarakat adat Dani dan Deponoro di Papua Barat, masyarakat adat Krui di Lampung, serta masyarakat adat Haruku di Maluku.<sup>23</sup>
4. Komunitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumber daya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah masyarakat adat Melayu Deli yang bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan Betawi di Jabodetabek. Mereka menyebut dirinya sebagai rakyat penunggu.

---

<sup>23</sup> Secara tipologi, jenis-jenis masyarakat ini masih sering dijumpai di daerah Sulawesi Tengah seperti, au Taa Wana dan Kahumamaun di kawasan hulu Sub DAS Bongka, Daa, Mansama, Laudje, Tajio, Bolano, Bajo, Kulawi, Bada, Rampi, Besoa (Pekurehua) dan banyak lagi, yang berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan, termasuk masyarakat adat dalam tipe kelompok ketiga. Dari daftar numerasi di Departemen Dalam Negeri, diketahui bahwa Propinsi Sulawesi Tengah termasuk urutan ketiga setelah Propinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur dalam hal jumlah kelompok etno-linguistik. Dari studi etnolog yang dilakukan Barbara Grimes, setidaknya lebih dari 20 kelompok etno-linguistik yang berbeda terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah, tetapi tidak tidak semua kelompok etno-linguistik tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat. Sebab pen definisian masyarakat adat harus merujuk ke dalam 4 (empat) tipologi yang telah dijelaskan diatas. Suku dan sub-suku bangsa atau kelompok-kelompok masyarakat tersebut biasanya hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah, memiliki kedaulatan atas tanah dan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Kelompok seperti ini memang diakui dan disebutkan dalam Penjelasan UUD 45 tentang *selfbesturende landschappen* dan *selfbesturende gemainschappen* seperti Nagari di Sumatera Barat, Binua di Kalimantan, Marga di Sumatra Selatan, Desa di Jawa, Lembang di Toraja.



Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD) sendiri menggunakan 2 (dua) frasa yang berbeda yaitu: a) Masyarakat hukum adat sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; b) Masyarakat tradisional sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28I ayat (3), “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Adapun, konsep pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusional sebagaimana yang termuat dalam UUD telah ada dan dibahas sejak sidang BPUPKI hingga sidang PPKI. Pada masa ini, tercatat dalam teritori Indonesia terdapat sekitar 250 *zelbesturende landschappen*<sup>24</sup> dan *volksgemeenschappen*<sup>25</sup>. Setelah UUD 1945 diundangkan, frasa masyarakat hukum adat sendiri baru muncul pada kurun waktu 1999-2002 saat adanya amandemen UUD. Setelah diamandemen, terdapat perubahan adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan yang memiliki keistimewaan atau dalam hal ini pengaturan tentang *volksgemeenschappen* yang diatur dalam ayat tersendiri.<sup>26</sup>

Pengakuan masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam UUD ternyata tidak dibarengi dengan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak

---

<sup>24</sup> Merujuk pada daerah-daerah swapraja atau daerah yang sudah memiliki kesultannya sendiri, seperti Kesultanan Yogyakarta

<sup>25</sup> Penggunaan istilah ini untuk menjelaskan desa-desa yang berada di Jawa dan Bali, nagari yang berada di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria yang berada di Tapanuli, gampong yang berada di Aceh.

<sup>26</sup> Irfan Nur Rahman et al., “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi Vol 8, No. 5, 2011, hal. 4.

masyarakatnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih berfokus dan berorientasi pada pembangunan ekonomi dan modernitas semata, namun, di sisi lain menciderai hak-hak masyarakat hukum adat, secara khusus adalah hak masyarakat hukum adat untuk menganut agama leluhur dan menjalankan keyakinannya seperti yang telah terjadi sejak zaman nenek moyangnya. Selain itu, permasalahan sistem kepercayaan masyarakat adat di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap kepercayaan tradisional, konflik dengan hukum nasional atau agama resmi, serta ancaman terhadap keberlangsungan budaya dan lingkungan hidup yang terkait dengan kepercayaan tersebut. Konflik dengan hukum nasional dan agama resmi, praktik-praktik keagamaan dan kepercayaan tradisional masyarakat adat sering kali bertentangan dengan hukum nasional atau agama resmi di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau kelompok-kelompok lain yang mungkin memperjuangkan kepentingan yang berbeda.<sup>27</sup>

Beberapa agama leluhur yang masih ada dan hidup di Indonesia antara lain, Buhundi di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Samin di sekitar Pati, Kaharingan di Kalimantan, Tonaas Walian di Minahasa, Tolottang di Sulawesi Selatan, Wetu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram, Marapu di Sumba Timur, Ugami Batak di Sumatera Utara.<sup>28</sup> Namun, negara yang kemudian mengontrol kehidupan beragama dengan mengakui hanya lima agama resmi yaitu,

---

<sup>27</sup> Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest, "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand.," *The Journal of Asian Studies* Vol. 60, No. 3, 2001, hal. 761–812.

<sup>28</sup> Arafat Noor Abdillah dan Syafira Anisatul Izah, "Dinamika Hubungan antara Agama Lokal, Agama Resmi, dan Negara," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 136.

Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Namun, praktik keagamaan yang tidak terkait dengan agama resmi tersebut dianggap sebagai aliran kepercayaan dan termasuk dalam domain kebudayaan, sehingga tidak diawasi oleh kementerian agama. Selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001), Konghucu menjadi agama ke-6 yang diakui negara, dimana pengakuan negara terhadap agama-agama ini adalah pengakuan politik yang menunjukkan perlakuan diskriminatif negara terhadap tradisi, ajaran, dan ritual keberagaman lokal (agama asli) masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum agama-agama impor yang diakui secara resmi di Indonesia.<sup>29</sup>

Salah satu contoh perlakuan diskriminatif yang dipertunjukkan oleh negara adalah dengan penetapan agama Parmalim, atau Ugamo Malim, sebagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nomor inventarisasi 1.136/F3/N.1.1/1980. Ugamo Malim memiliki hubungan yang kuat dengan suku Batak karena agama Parmalim dianggap sebagai agama leluhur mereka. Ugamo Malim telah digunakan sebagai nama agama sejak pertama kali muncul di masyarakat Batak. Namun, istilah parmalmim lebih terkenal dan populer dikalangan Batak dan di luar Batak sebagai nama sebuah identitas agama.<sup>30</sup> Pengadopsian agama lokal menjadi bagian dari kepercayaan ataupun ke dalam agama resmi juga dapat terlihat dari terafiliasinya agama Towani Tolotang yang ada di Sulawesi

---

<sup>29</sup> Steve Gerardo Christoffel Gaspersz dan Nancy Novitra Souisa, “Teologi Agama-agama di Indonesia: Menelisik Pengembangan dan Tantanganny,” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 18, No. 2, 2019, hal. 218.

<sup>30</sup> Program Studi Sosiologi Agama, “Agama-agama Leluhur di Sumatera Utara: Eksistensi, Dinamika dan Masa Depan,” last modified 2019, [http://repository.uinsu.ac.id/10945/1/Penelitian Faisal Riza%2C Irwansyah%2C ASB.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/10945/1/Penelitian%20Faisal%20Riza%20Irwansyah%20ASB.pdf).

Selatan ke dalam agama Hindu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengkotakkan agama yang diberikan oleh negara.<sup>31</sup>

Penyelarasan agama lokal menjadi bagian dari kebudayaan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru. Sinkretisme yang berlebihan dapat mengaburkan ajaran asli agama dan menyebabkan inkonsistensi dalam praktik keagamaan, membuat ajaran agama menjadi kurang asli dan murni. Clifford Geertz menjelaskan dalam "The Interpretation of Cultures" bagaimana sinkretisme dalam agama Jawa menghasilkan campuran yang kompleks antara Islam dan kepercayaan lokal, yang seringkali sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang hasil adaptasi.<sup>32</sup> Ini dapat menyebabkan konflik antara kelompok yang mendukung sinkretisme dan mereka yang ingin mempertahankan kemurnian ajaran agama jika agama baru menggabungkan elemen-elemen budaya lokal, di India misalnya terdapat ketegangan yang muncul akibat upaya mengintegrasikan elemen-elemen lokal ke dalam praktik keagamaan Hindu, yang sering kali menimbulkan perpecahan di masyarakat.<sup>33</sup> Selain itu, penyelarasan dapat menyebabkan hilangnya identitas keagamaan yang jelas, membuat sulit untuk membedakan antara praktik agama asli dan elemen budaya yang terintegrasi. Hal ini bisa mengakibatkan kebingungan dan pengaburan identitas religius. Proses penyelarasan sering kali dapat menyebabkan erosi atau hilangnya

---

<sup>31</sup> Hasse J, "Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 181.

<sup>32</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hal. 70.

<sup>33</sup> Tarnika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion, and Cultural Nationalism* (Indiana: Indiana University Press, 2002), hal. 100

tradisi dan nilai-nilai asli dari suatu agama atau kebudayaan. Ketika elemen-elemen baru diperkenalkan, tradisi lama bisa terpinggirkan atau terlupakan.<sup>34</sup>

Hak tradisional masyarakat adat untuk memeluk agama leluhurnya sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, dirasa masih belum terakomodasi secara maksimal. Hal ini dikuatkan oleh tidak tercantumnya sama sekali frasa “agama” dalam rancangan undang-undang masyarakat adat. Malah sebaliknya, diksi yang dipakai oleh pemerintah untuk seolah-olah mengakomodasi hak tradisional ini adalah dengan menggunakan diksi hak atas spiritualitas dan kebudayaan. Adapun hak atas spiritualitas dan kebudayaan diatur pada Paragraf 4 Pasal 26 yang berbunyi, “masyarakat adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya”, serta Pasal 27 ayat (1) “masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya” dan ayat (2) yang berbunyi “masyarakat adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki”.

Lebih lanjut, dalam naskah akademik, penggunaan frasa agama hanya menjadi tambahan dalam menjelaskan pentingnya pembuatan rancangan undang-undang *a quo*. Pengindahan agama leluhur sebagai sebuah identitas masyarakat

---

<sup>34</sup> Erick Langer, *Expecting Pears from an Elm Tree: Franciscan Mission on the Chiriguano Frontier in the Heart of South America 1830 - 1849*, *Bulletin of Latin American Research* (California: Duke University Press, 2009), hal. 160.

adat diabaikan, di mana pada naskah akademik penjelasan terkait dengan hak spiritual dan hak kebudayaan berbunyi,

Kehidupan masyarakat adat sangat lekat dengan spiritual dan budayanya. Oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa masyarakat adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya. Selain hak tersebut, terhadap adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian, masyarakat adat juga harus diberikan hak untuk menjaga, mengembangkan, dan mengajarkannya kepada generasi penerusnya serta sekaligus diberikan hak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengaturan hak-hak tersebut penting untuk memelihara nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat yang merupakan bagian dari identitas nasional bangsa agar tidak hilang akibat tergerus oleh perubahan zaman.

Adanya rekonstruksi pada hak atas spiritualitas dan kebudayaan diperlukan untuk menata kembali pengaburan yang terjadi akibat adanya ketiadaan agama leluhur yang dijadikan sebagai sumber spiritualitas masyarakat adat. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini melakukan penelitian yang berjudul “Konstruksi Agama Leluher Pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Perspektif Keadilan Bermartabat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana pengaturan sistem kepercayaan bagi masyarakat adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang diatur dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi agama leluhur yang benar naskah akademik rancangan undang-undang masyarakat adat perspektif keadilan bermartabat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diharapkan tercapainya tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait dengan pengaturan sistem kepercayaan bagi masyarakat adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.
2. Melakukan pengembangan ilmu hukum serta penemuan hukum terkait dengan konstruksi agama leluhur yang benar naskah akademik rancangan undang-undang masyarakat adat perspektif keadilan bermartabat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Berkembangnya teknologi dan pembangunan di Indonesia yang semakin cepat tidak dapat menjadi alasan untuk meninggalkan keberadaan dan kehadiran masyarakat hukum adat. Diharapkan melalui penelitian ini, dampak memberi pencerahan baru dalam dunia pengetahuan ilmu hukum secara khusus pada bidang hukum adat, dimana adanya upaya pengembangan teori dan regulasi hukum tentang konstruksi hukum atas pengakuan agama leluhur bagi masyarakat hukum adat.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas dan dinamis kepada praktisi hukum dan para pemangku kepentingan baik tingkat nasional maupun daerah

mengenai pentingnya sebuah formulasi yang tepat terkait dengan konstruksi hukum atas pengakuan agama leluhur bagi masyarakat hukum adat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu penulisan dimana saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, sehingga akan menjadi rangkaian penulisan yang dapat menerangkan pokok atau inti dari pengambilan judul dan tema dari penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

3. BAB I : PENDAHULUAN, pada bab pendahuluan ini dimana terdiri dari 5 (lima) bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
4. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini, penulis memberikan secara teoritis mengenai teori keadilan bermartabat, teori tentang hak asasi manusia, serta teori pembentukan undang-undang. Lebih lanjut pada bagian konseptual, terkait dengan konsep agama di Indonesia.
5. BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini, peneliti akan memaparkan metode yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian ini, baik dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan yang digunakan serta analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.



6. BAB IV : PEMBAHASAN, pada bab pembahasan ini, akan diuraikan dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun studi pustaka untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan.
7. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, Pada bab bagian akhir dari penulisan tesis ini akan memberikan rangkuman dari hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

